

PERLINDUNGAN HUKUM NEIGHBORING RIGHTS SEBAGAI HAK YANG BERDAMPINGAN DENGAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014¹

Oleh : Wulan Purukan²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum *neighboring rights* yang ada di Indonesia dan apa saja hak-hak terkait (*neighboring rights*) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam perundang-undangan di Indonesia perlindungan *neighboring rights* di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Disamping itu pengaturannya terdapat juga dalam kaedah hukum internasional yaitu : (1) *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization* 1961, yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum *neighboring rights*, (2) *Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of Their Phonogram* yang mengatur tentang hak produser rekaman serta, (3) *Brussels Convention Relating to the Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite*, Yang menitikberatkan pada pengaturan tentang distribusi program siaran yang menggunakan jaringan transmisi satelit. Pelakon atas tampilannya dilindungi dengan hak *neighboring rights*. Namun istilah pelakon dipergunakan dalam artian tidak hanya terbatas pada ruang lingkup artis semata-mata tetapi juga mencakup seluruh aktivitas manusia yang menampilkan kebolehnya didepan publik seperti pembaca berita, pembawa acara, pemandu kuis, pemain bola kaki, pesenam, perenang yang tidak hanya terbatas pada penampilan manusia yang berlatar belakang kesenian dan kesusastraan. Dalam hal penyanyi dan bukan musisi. Maka penyanyi berhak mendapatkan perlindungan *neighboring rights*, demikian pula halnya dengan produser rekaman suara. 2. Dalam Undang-Undang Hak

Cipta yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pada Pasal 20 menyatakan bahwa hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi hak moral pelaku pertunjukan; hak ekonomi pelaku pertunjukan; hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran.

Kata kunci: Perlindungan hukum, *neighboring rights*, hak cipta.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu melalui penggunaan sumber daya berbeda dan memang pada kenyataannya tidak semua orang mempunyai cukup waktu, tenaga, pikiran untuk menghasilkan suatu produk intelektualitas yang bernilai. Hal ini pula yang menyebabkan hak cipta itu di berikan hukum kepada orang-orang tertentu saja yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Hak Cipta maupun *neighboring rights*, di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak cipta ini hanya diberikan kepada ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi,yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide. Supaya mendapat perlindungan hak cipta suatu ide perlu diekspresikan terlebih dahulu.

Seorang profesor mempunyai ide untuk menulis sebuah buku dengan judul, organisasi dengan materi tertentu. Kemudian ia menyampaikan ide tersebut pada seseorang dan ia sendiri tidak pernah menuliskannya sendiri dalam bentuk sebuah buku, maka idenya tersebut tidak dilindungi. Dalam arti apabila orang lain menuliskannya, orang tersebut tidak melanggar hak cipta. Sebaliknya orang yang menulis inilah yang dilindungi, karena ia sudah menghasilkan suatu ekspresi yang dituangkan dalam bentuk tertentu secara kongkret.

Hal demikian berbeda dengan sistem perlindungan paten dan rahasia dagang yang melindungi ide. Contoh lainnya adalah seorang komposer musik atau lagu ingin menciptakan suatu musik dan lagu dengan nada dan irama

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Djefry W. Lumintang, SH, MH; Vecky Y. Gosal, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711513

atau lirik dan lagu tertentu untuk dipasarkan kepada masyarakat, tetapi tidak sempat membuatnya, maka ia tidak dilindungi karena idenya masih bersifat abstrak.

Menurut Miller dan Davis pemberian hak cipta ini didasarkan kepada kriterium keahlian dan kemurnian. Yang penting di sini adalah ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan. Dengan kata lain ciptaan itu merupakan hasil karya intelektualitas pencipta, bukan hasil jiplakan atau peniruan karya lain. Persyaratan keaslian tersebut tidak terlalu ketat sebagaimana persyaratan kebaruan pada paten. Apabila sebelumnya telah banyak orang membuat karya yang sama atau hampir bersamaan, kesamaan demikian tidak mengurangi perlindungan hak cipta. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan.

Neighboring Rights dalam hukum di Indonesia, pengaturannya masih tumpang tindih dengan pengaturan hak cipta. Namun jika ditelusuri lebih lanjut *Neighboring Rights* itu lahir dari adanya hak cipta induk. Misalnya liputan pertandingan sepak bola atau pertandingan tinju, *live show* artis penyanyi adalah hak cipta sinematografi, tetapi untuk penyiarnya di televisi yakni berupa hak siaran adalah *neighboring rights*.

Hak Cipta dan *Neighboring Rights* masih merupakan satu kesatuan, tetapi dapat dipisahkan. Begitu pula antara hak cipta lagu dengan hak penyiaran. Yang pertama merupakan hak cipta, sedangkan hak disebut terakhir adalah *neighboring rights*. Itulah alasannya menggunakan istilah yang berespadan dengan hak cipta tetapi dapat dipisahkan. Adanya *neighboring rights* selalu diikuti dengan adanya hak cipta, namun sebaliknya adanya hak cipta tidak mengharuskan adanya *neighboring rights*.³

Berdasarkan uraian yang tersebut di atas, maka sangat pantas bagi penulis untuk mengangkat judul: **“Perlindungan Hukum *Neighboring Rights* Sebagai Hak Yang Berdampingan Dengan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum *neighboring rights* yang ada di Indonesia?
2. Apa sajakah hak-hak terkait (*neighboring rights*) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?

C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan atau lazimnya disebut *library research*. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, kamus hukum, dan jurnal. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum *Neighboring Rights*

Perlindungan *neighboring rights* selain diatur dalam Undang-Undang Indonesia saat ini peraturannya terdapat juga kaedah hukum Internasional yaitu:

- a. *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization*.
- b. *Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of Their Phonograms*.
- c. *Brussels Convention Relating to the Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite*.⁴

Sedangkan dalam hukum Indonesia pengaturannya tidak disebutkan secara rinci dalam satu peraturan khusus tetapi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. *Rome Convention* secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum *neighboring rights*, sedangkan konvensi jenewa mengatur tentang hak produser rekaman dan *Brussels Convention* menitikberatkan pada pengaturan tentang distribusi program siaran yang digunakan jaringan transmisi satelit.⁵

Menurut ketentuan Pasal 3 *Rome Convention*, yang tercakup dalam pengertian

³ OK. Saidin, hal. 14.

⁴TomiSuryoUtomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 90.

⁵*Ibid*.

pelakon (*performers*) adalah : para actor, penyanyi, musisi, penari dan orang lain yang beraksi dalam sebuah tampilan lagu, penyampai berita, pembaca deklamasi, pelakon dalam permainan sandiwara atau drama, atau orang yang tampil dalam kegiatan seni dan sastra lainnya.⁶

Para pelakon (*performers*) inilah yang secara hukum ditetapkan sebagai subyek hukum hak atas *neighboring rights*, disamping para produser rekaman suara dan lembaga penyiaran. Produser rekaman suara berarti menurut ketentuan hukum untuk pertama kalinya memfiksasikan suara orang lain dalam bentuk karya rekaman suara. Seorang produser berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap karya rekaman suara orang lain yang merupakan hasil kerjanya, bilamana hasil rekaman itu dinyatakan ulang oleh pihak lain untuk tujuan komersil.

Sebagai contoh sebuah hotel atau restoran mengumandangkan lagu-lagu karya rekaman suara yang bertujuan untuk menarik minat para tamu, hotel dan restoran tersebut berkewajiban untuk membayar royalty kepada produser rekaman tersebut.⁷ Demikian pula halnya dengan karya rekaman suara itu disiarkan melalui radio atau televisi yang menyanggahkan sarana hiburan, namun disisi lain mereka juga memiliki tujuan komersil dari penjualan iklan, maka sudah sepantasnya hak produser rekaman turut menjadi perhatian para penyelenggara atau pemilik siaran radio atau televisi tersebut.

Seringkali dalam sebuah pagelaran musik dan lagu yang menampilkan penyanyi atau musisi terkenal, peranan penari latar tenggelam karena kebesaran sang penyanyi atau sang musisi. Padahal tidak jarang pada penampilan itu memasang 6 sampai 10 penari. Tampilan penyanyi, sang musisi dan penari sama adilnya dalam keberhasilan suatu pertunjukan musik dan lagu. Dalam terminologi hukum *neighboring rights* ketiganya penyanyi, musisi, dan penari memiliki hak yang sama. Tak jarang karena gerakan tarian yang ditampilkan dalam pertunjukan itu membawa kesan yang dalam pada penonton, sehingga karya rekaman lagu tersebut menjadi laris dipasarkan membawa keuntungan bagi pencipta, produser rekaman,

penyanyi dan juga sang musisi tetapi penari sering terabaikan. Sudah saatnya penghargaan terhadap penari di perhatikan dalam setiap transaksi bisnis yang obyeknya hak cipta dimana penari dalam keterlibatannya sebagai pemegang hak *neighboring rights*. Hal yang sama juga berlaku terhadap si penyampai berita, pemandu acara, pembawa acara, moderator, dalam acara siaran televisi, sepanjang yang berbau komersil, manakalah tampilan mereka itu ditayang ulang.⁸

Berikut ini akan dijabarkan tentang perlindungan hukum *neighboring rights* terhadap Pasal 49 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, berkaitan dengan hak pelakon atas tampilannya, hak produser rekaman dan hak lembaga penyiaran.⁹

1) Hak Pelakon Atas Tampilannya

Istilah pelakon dipergunakan dalam uraian ini untuk memperluas cakupan pengertian *performers* yang tidak hanya terbatas pada ruang lingkup artis semata-mata tetapi juga mencakup seluruh aktivitas manusia yang menampilkan kebolehannya didepan publik seperti pembaca berita, pembawa acara, pemain bola kaki, pesenam, perenang yang tidak hanya terbatas pada penampilan yang berlatar belakang kesenian dan kesusastraan *artistic works and literary*.

Pertandingan tinju professional atau pertandingan bulu tangkis yang digandrungi para pemirsa layar kaca sudah seharusnya masuk dalam perlindungan *neighboring rights*. Petinju dan atlet bulu tangkis haruslah diposisikan sebagai pelakon, sebagai subyek *neighboring rights*. Sepanjang periode 1990-an sampai 2000, tayangan permainan kuis di televisi swasta di Indonesia merebak seperti jamur dimusim hujan.¹⁰

Penampilan pembawa acara kuis tersebut dilindungi dengan hak atas *neighboring rights*. Mereka berhak mendapatkan *royalty* atas pemutar ulang acara mereka. Bagaimana dengan penyanyi, penyanyi sering kali bukan pencipta, karena itu penyanyi tidak mendapatkan perlindungan hak cipta. Hak cipta berada di tangan pencipta lagu atau musisi.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*, hal. 91.

⁸ Iman Sjahputra, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Penerbit Harvarindo, Jakarta, 2007, hal. 35.

⁹*Ibid.*

¹⁰ Edi Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hal. 60.

Kecuali pencipta merangkap sebagai penyanyi dan merangkap pula sebagai musisi.¹¹

Penyanyi berhak mendapatkan perlindungan *neighboring rights*, demikian pula halnya dengan produser rekaman suara. Namun tidak pula berarti penyanyi yang juga berperan sebagai pencipta dan musisi tidak mendapat perlindungan *Neighboring Rights*, perlindungan yang sama tetap diberikan.

Di Indonesia untuk hak-hak para pencipta lagu, musisi dan penyanyi juga produser rekaman suara untuk menerima pembayaran *Royalty* dipegang oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). *Royalty* itu berasal dari pemutaran lagu-lagu di berbagai tempat hiburan yang bersifat komersil. Mulai dari pesawat terbang, kereta api, pub sampai ke diskotik. YKCI hanya menagih *royalty* kepada yayasan yang besarnya berkisar 22-28 % dari jumlah tagihan yang diperoleh. Para seniman tersebut ada yang memperoleh *royalty* sampai Rp. 35 Juta per tahun.¹²

Persoalan yang dihadapi oleh para seniman, pencipta, penyanyi dan musisi sangat konvensional, yakni sikap dan pandangan para pengusaha hiburan yang menganggap bahwa memutar dan menyanyikan lagu-lagu, orang lain tidak diwajibkan membayar *royalty*. Mereka mengira, kalau telah membeli *Casset*, *Compact Disc* (CD) atau *Video Compact Disc* (VCD), mereka telah bebas menggunakannya untuk kegiatan hiburan tanpa terikat lagi dengan pencipta atau pemegang hak, *Copyrights* ataupun *Neighboring Rights*.¹³

Tak jarang dalam aktivitas dunia seni hiburan, para pengusaha memanfaatkan hasil karya cipta orang lain dengan menjual karya cipta tersebut. Kurangnya kesadaran terhadap pentingnya penghargaan karya cipta orang lain tersebut, perlu di tumbuhkan dan dirangsang sejak dini, dengan pengenalan awal penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran hak cipta atau *Neighboring Rights*.

Dalam hal internal antara pelakon dengan pengusaha atau antara pemegang kuasa dengan pelakon terdapat kendala mengenai besarnya *royalty* yang harus dibayarkan. Para penyanyi, musisi dan pencipta sering tidak

mengetahui dengan pasti berapa besar *royalty* yang akan mereka terima. Pemungutan *royalty* memang tergantung volume/ kuantitas pemutaran lagu, tetapi siapa yang mengetahui kalau lagu mereka paling banyak diputar atau banyak diminta untuk bisnis karaoke.

2) Hak Produser Rekaman

Produser rekaman suara, biasanya mendapat hak untuk merekam suara dari para penyanyi atau musisi atau kedua-duanya. Hak itu dapat diperoleh atas persetujuan dari pencipta atau orang yang menerima hak dari pencipta. Persetujuan itu dapat berupa lisensi. Jika produser rekaman suara mendapat izin untuk melakukan kegiatan perekaman suara dan kepadanya diberi izin untuk memperbanyak, hak semacam itu dalam ketentuan hukum hak cipta dilindungi sebagai hak cipta.

Produser rekaman suara dalam hal ini kapasitasnya sebagai penerima hak dari pencipta. Para produser sudah tentu bekerja sesuai dengan teknik-teknik perekaman suara. Peralatan untuk itu disediakan sebaik-baiknya, sebab kualitas hasil rekaman sangat ditentukan oleh ketersediaan fasilitas. Studio rekaman harus dilengkapi dengan peralatan teknologi tinggi atau canggih guna menampilkan kualitas suara terbaik.¹⁴

Tak jarang misalnya penyanyi Inonesia harus memilih studio rekaman di Philipina, Singapura atau Australia. Dengan gambaran seperti ini, dapat dibayangkan besarnya biaya produksi untuk satu rekaman suara. Sudah tentu produser akan memperhitungkan biaya-biaya itu yang secara ekonomis diupayakan dapat kembali dari hasil penjualan rekaman suara tersebut dalam bentuk *Casset*, CD dan VCD.

3) Hak Lembaga Penyiaran

Salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi adalah dengan ditemukannya rencana khusus untuk penyebaran informasi secara cepat dan akurat. Berkat perkembangan teknologi dan komunikasi dan informasi arus berita dapat berjalan secara cepat, sehingga mampu meniadakan jarak ruang dan waktu antara dua

¹¹*ibid.*

¹² Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 139.

¹³*ibid.*

¹⁴ OK. Saidin, *Op-Cit*, hal. 143.

tempat di muka bumi dan bahkan antara bumi dengan ruang angkasa.¹⁵

Berbagai produk dan teknologi komunikasi dan informasi, termasuk didalamnya media radio memiliki ciri khas yaitu menjanjikan kecepatan, ketepatan, kepraktisan dalam penyajian berita. Proses penyelenggaraan radio atau televisi merupakan proses yang panjang dan rumit, namun dituntut untuk tetap berjalan di atas landasan pola pikir dan tindakan yang cepat, dinamis, praktis, tepat dan berkualitas. Ini dapat dicapai dengan dukungan teknologi komunikasi dan informasi. Siaran radio dan televisi saat ini dapat berlangsung selama 24 jam untuk setiap harinya, jadi tidak ada waktu yang kosong. Tak ada hari tanpa siaran. Mengingat siaran radio dan televisi memiliki dampak yang sangat luas dalam masyarakat, maka peranan perencanaan *planning programming* menjadi sangat penting.¹⁶

4. Hak untuk memperoleh pembayaran yang wajar dari siaran dan komunikasi kepada khalayak dari penayangan ulang siaran mereka.

Bila diamati dan dicermati masalah *moral rights* atau hak moral, kita akan segera mengetahui bahwa hak moral merupakan hak dasar yang dimiliki oleh performers (artis, pemusik, dan orang-orang yang berakting, berpidato, mendeklamasikan, memainkan maupun menampilkan karya seni dan kesusastraan dan cerita rakyat) untuk disebut namanya.¹⁷

Dalam penampilan sebuah lagu diradio atau televisi, penyiar radio wajib menyebutkan nama penyanyi dan penciptanya begitu juga musisinya. Performers atau pemegang hak mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran yang wajar dari hasil siaran yang disiarkan oleh lembaga-lembaga penyiaran. Hal ini merupakan hal yang wajar karena lembaga siaran ini mendapatkan keuntungan atau *fee* dari produsen-produsen yang diprodukannya yang ditawarkan melalui radio atau televisi tersebut dalam bentuk iklan. Inilah wujud dari *Property*

Rights yang dimiliki oleh performers. Pembayaran royalty adalah merupakan salah satu bentuk implementasi ditegakannya pengakuan atas hak cipta secara umum dan secara khusus penegakkan hakatas *Neighboring Rights* di kalangan lembaga penyiaran.¹⁸ Hal ini juga tak lain adalah sebagai konsekuensi berlakunya ketentuan TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) di Indonesia, di mana Indonesia adalah salah satu penandatanganan Konvensi Roma yang di dalamnya mengatur ketentuan tentang *Neighboring Rights* ini.¹⁹

Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, disebutkan bahwa dalam menjalankan fungsinya, penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. Kata fungsi ekonomi dapat diartikan bahwa dengan lembaga penyiaran ini maka semua pihak yang terkait dengan penyiaran memperoleh keuntungan finansial secara proporsional. Siaran berdampak luas di semua segi kehidupan masyarakat. Ia dapat menjadi sarana yang bersifat persuasif, stimulatif, *coersive* dan menghibur. Siaran radio memiliki kemampuan untuk memotivasi perubahan di dalam masyarakat. Apakah itu perubahan sosial budaya, tingkah laku, sikap dan pendapat, bahkan suatu yang bersifat ideologis dan filosofis. Semua ini dapat terjadi berkat dukungan teknologi informasi yang akhir-akhir ini berkembang dengan pesat. Berkat dukungan teknologi dan informasi, mobilitas informasi tidak mungkin dibatasi oleh ruang dan waktu. Teknologi informasi telah menjadi jajakruang dan waktu menjadi nol atau pengimpit, seperti yang diungkapkan oleh William Paisley, yang berbunyi : *Technological change has placed communication on the front lines of a social revolution.*²⁰

Dengan demikian bagi yang jeli mengamati perkembangan siaran di kawasan Asia Pasifik ini akan menjadi was-was karena Indonesia cukup terbuka terhadap siaran luar negeri, apalagi dalam bidang pertelevisian. Cukup bijaksana bahwa pemerintah Indonesia mengirim arus informasi global yang melanda Indonesia dengan mengizinkan pihak swasta untuk berpartisipasi mengelola siaran, hanya

¹⁵*ibid*, hal. 145.

¹⁶ J. B. Wahyudi, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 1-2.

¹⁷ Budi Agus Riswadi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 20.

¹⁸*ibid*.

¹⁹*ibid*, hal. 21.

²⁰*ibid*.

sayangnya aturan main itu ada dalam manajemen penyiaran yang hingga saat ini belum dikelola secara tepat dan benar.

B. Hak Terkait Atau *Neighboring Rights* Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Dalam Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pada Pasal 20 menyatakan bahwa hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi hak moral pelaku pertunjukan; hak ekonomi pelaku pertunjukan; hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran.

a. Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Hak moral pelaku pertunjukan merupakan hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Hak moral pelaku pertunjukan meliputi hak untuk:

- 1) Namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan, kecuali sebaliknya,
- 2) Tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.²¹

b. Hak ekonomi pelaku pertunjukan

Pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi. Hak ekonomi pelaku pertunjukan yang dimaksud meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- 1) Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan,
- 2) Fiksasi dari pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun,
- 3) Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan dengan cara atau bentuk apapun,
- 4) Pendistribusian atas fiksasi atau salinannya,
- 5) Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik, dan
- 6) Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Dalam melaksanakan pertunjukan, pelaku memiliki hak ekonomi sebagai imbalan dan

²¹Lihat, Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

manfaat suatu pertunjukan yang telah di laksanakan lembaga penyiaran harus dapat melaksanakan tugas berdasarkan ijin yang telah di berikan. Pendistribusian tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif.

c. Hak ekonomi produser fonogram

Produser fonogram memiliki hak ekonomi. Hak ekonomi produser fonogram meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan: pengadaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun; pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya; penyewaan kepada publik atas salinan fonogram; penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.²²

Pendistribusian tidak berlaku terhadap salinan fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual yang telah dialihkan kepemilikannya oleh produser fonogram kepada pihak lain. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi fonogram sebagaimana dimaksud wajib mendapatkan izin dari produser fonogram.

d. Hak ekonomi lembaga penyiaran

Lembaga penyiaran mempunyai hak ekonomi. Hak ekonomi lembaga penyiaran yang dimaksud meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan/atau pengadaan fiksasi siaran. Setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran.²³

Hak moral dan hak ekonomi tetap melekat pada pencipta namun demikian demi untuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, maka suatu ciptaan dan hak yang terkait dengan hak cipta dapat digunakan tanpa seizin dari pemilik tersebut.

²²Lihat, Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²³Lihat, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Fonogram yang bersedia untuk diakses dengan atau tanpa kabel harus dianggap sebagai fonogram yang telah dilakukan pengumuman untuk kepentingan komersial. Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada pelaku pertunjukan dan produser fonogram jika fonogram telah dilakukan pengumuman secara komersial atau penggandaan fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan penyiaran dan/atau komunikasi.²⁴

Hak untuk menerima imbalan yang wajar berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal pengumuman. Kecuali diperjanjikan lain, produser fonogram harus membayar pelaku pertunjukan sebesar ½ dari pendapatannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perundang-undangan di Indonesia perlindungan *neighboring rights* di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Disamping itu pengaturannya terdapat juga dalam kaedah hukum internasional yaitu : (1) *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization* 1961, yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum *neighboring rights*, (2) *Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of Their Phonogram* yang mengatur tentang hak produser rekaman serta, (3) *Brussels Convention Relating to the Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite*, Yang menitikberatkan pada pengaturan tentang distribusi program siaran yang menggunakan jaringan transmisi satelit. Pelakon atas tampilannya dilindungi dengan hak *neighboring rights*. Namun istilah pelakon dipergunakan dalam artian tidak hanya terbatas pada ruang lingkup artis semata-mata tetapi juga mencakup seluruh aktivitas manusia yang menampilkan kebolehannya didepan publik seperti pembaca berita, pembawa acara, pemandu kuis, pemain bola kaki,

pesenam, perenang yang tidak hanya terbatas pada penampilan manusia yang berlatar belakang kesenian dan kesusastraan. Dalam hal penyanyi dan bukan musisi. Maka penyanyi berhak mendapatkan perlindungan *neighboring rights*, demikian pula halnya dengan produser rekaman suara.

2. Dalam Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pada Pasal 20 menyatakan bahwa hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi hak moral pelaku pertunjukan; hak ekonomi pelaku pertunjukan; hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran.

B. SARAN

1. Bahwa perlindungan hukum *neighboring rights* sudah selayaknya diberikan kepada pelakon atas tampilannya sebab selain mereka tampil dengan segenap kemampuan, keahlian dan kepercayaan diri yang mereka miliki, hasil dari penampilan mereka itu juga membuahkan keberhasilan secara finansial bagi perusahaan yang mengelola penyiaran.
2. Hak-hak yang terkait atau *neighboring rights* pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, agar perlu disosialisasikan kepada masyarakat, agar dapat mengetahui hal-hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Agus Riswadi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Damian, Edi, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Djumhana dan R. Djubaedillah, Muhamad, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Edisi Revisi Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Gautama, Sudargo, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1990.
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang Benar*, Cetakan

²⁴Lihat, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- J. B. Wahyudi, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Margono, Suyud *Pelaksanaan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Ghalia Pustaka, Jakarta, 2000.
- Magono dan Amir Angkasa, Suyud, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, PT. Grasindo, Jakarta, 2002.
- Ramli dan Faturahman, Ahmad M, *Indonesia dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfileman Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Saidin, O. K., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Dagang*, Edisi Revisi Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Sjahputra, Iman, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Penerbit Harvarindo, Jakarta, 2007.
- Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Tim Lindsey etc, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta.